



JASAMARGA

Indonesia Highway Corp.

Nomor : BF.HM01. 7627.1

25 Nopember 2014

Lampiran : -

Perihal : **Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Penandatanganan Perjanjian Usaha Patungan**

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

up. Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. : Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2014 tanggal 19 Juli 2004, bersama ini PT Jasa Marga Tbk (Persero) ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan dalam rangka pembentukan atau pendirian perseroan terbatas yang akan bergerak di bidang pengusahaan jalan tol ("**Perjanjian Usaha Patungan**").

Para pihak dalam Perjanjian Usaha Patungan adalah Perseroan, PT Waskita Karya Tbk (Persero), PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero) dan PT Utama Karya (Persero). Nama perusahaan yang akan didirikan oleh para pihak dengan nama "PT Jasamarga Kualanamu Tol" atau nama lain yang disepakati para pihak jika nama tersebut tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Perusahaan Baru**").

Perseroan akan melakukan penyertaan pada Perusahaan Baru dengan nilai penyertaan sebesar Rp44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar Rupiah) atau sebanyak 44.000 saham atau sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Nilai penyertaan tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX. E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No.: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.



Pihak-pihak dalam Perjanjian Usaha Patungan adalah pihak-pihak terafiliasi dengan Perseroan karena kesamaan pengendalian oleh Negara Republik Indonesia.

Sehubungan maksud dan tujuan Perusahaan Baru adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol maka transaksi tersebut sejalan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, sehingga transaksi tersebut termasuk transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c angka 4 Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No.: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

David Wijayatno
Corporate Secretary

IRP/RDK/and